

PENGAWASAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KOTA PADANG

Ni Putu Mahya Hasinu Darapalgia¹, Desna Aromatica², Roni Ekha Putera³

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas¹²³
niputumhd@gmail.com; desnaaromatica@gmail.com; roniekhaputera@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the lack of supervision that have an impact on the uneven acceptance of subsidized fertilizer to farmers who are in need. This study aims to describe and analyze the Supervision of Subsidized Fertilizer in the City of Padang. This research uses qualitative approach with descriptive type, technique of data collection is done by interview and documentation. There is also a technique the selection of informants was done by using purposive sampling. And the unit of analysis is the group. Based on the results of the study, it can be concluded that by using the 5 criteria for supervision proposed by Handoko, it shows that the supervision carried out by the KP3 Team and the Department of Agriculture is not optimal. Where some criteria still do not meet the standards. that the standard setting in the distribution of subsidized fertilizers in the City of Padang is not going well. One of the problems occurs in the setting of monetary standards. Because the distribution of fertilizers to the farmers by the diluting kiosks is still not smooth, this is because the distribution of fertilizer from the distributor has to wait for the initial payment from the kios first. Regarding sales or income, it depends on the needs and ability of the kios to distribute fertilizer. And it can be concluded that taking corrective action if necessary has not been fully implemented, as evidenced by the fact that there has been no change in the original standard related to the regulation on fertilizer payment.

Keywords: Supervision, Distribution, Subsidized Fertilizer

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pengawasan sehingga berdampak terhadap tidak meratanya penerimaan pupuk bersubsidi kepada para petani yang membutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengawasan Pupuk Bersubsidi di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Ada pun teknik pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Dan unit analisis adalah kelompok. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 5 kriteria pengawasan yang dikemukakan oleh Handoko menunjukan, pengawasan yang dilakukan oleh Tim KP3 dan Dinas Pertanian belum cukup optimal. Dimana pada beberapa kriteria masih belum memenuhi standar. bahwa penetapan standar dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Kota Padang kurang berjalan dengan baik. Salah satu permasalahan terjadi pada penetapan standar moneter. Karena pendistribusian pupuk untuk sampai kepada petani yang dilakukan oleh kios pengencer masih belum lancar, hal ini disebabkan oleh pemberian pupuk dari distributor harus menunggu pembayaran awal dari kios terlebih dahulu. Terkait dengan penjualan ataupun pendapatan tergantung dengan kebutuhan dan kemampuan kios dalam menyalurkan pupuk. Dan dapat disimpulkan bahwa pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan belum berjalan sepenuhnya, terbukti dengan belum ada perubahan standar semula terkait dengan aturan pembayaran pupuk.

Kata Kunci : Pengawasan, Distribusi, Pupuk Bersubsidi

PENDAHULUAN

Pembangunan sektor pertanian saat ini dihadapkan pada permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan dan kesejahteraan petani. Karena harga pupuk yang semakin mahal, para petani mengeluh semakin sulit mendapatkan pupuk untuk kebutuhan pertanian. Maka dari itu untuk membantu petani dalam meningkatkan hasil produksi yang berkualitas pemerintah memandang perlu menyediakan subsidi pupuk untuk para petani yang mana dapat meringankan petani dalam mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau.

Subsidi pupuk tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Harga Eceran Tertinggi (HET), sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/ Permentan/ SR.310/12/2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian dan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/ PER / 4 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian bahwa Produsen ke Distributor, dari Distributor ke Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi dengan memperhitungkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dari Pemerintah serta Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani atau kelompok tani berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) dengan harga tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Program pupuk bersubsidi oleh pemerintah bertujuan untuk membantu meringankan beban para petani dalam pengadaan pupuk untuk lahan pertanian dengan harga yang terjangkau agar meningkatkan kinerja pertanian. Pelaksanaan sistem pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi harus dilakukan sesuai dengan dasar hukum, syarat, dan prosedur yang berlaku. Dilakukan secara bertahap mulai dari produsen, distributor, pengecer resmi yang ditunjuk oleh distributor, hingga ke petani atau kelompok tani pada wilayahnya.

Dalam mencapai tujuan program pupuk bersubsidi maka fungsi pengawasan merupakan alat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menjamin proses pencapaian tujuan program pupuk bersubsidi agar dapat berjalan efektif dan efisien, serta dapat dihindarkan dari penyimpangan, khususnya pada aspek pendistribusian pupuk bersubsidi.

Pemerintah memiliki kewenangan melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) yang menjadi wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk kabupaten/kota. KPPP kabupaten/kota memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida di wilayah masing – masing, baik melalui pemantauan secara langsung terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk dari Lini III sampai Lini IV dan kelompok tani (petani), maupun secara tidak langsung melalui monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan tim pengawasan pupuk di kabupaten/kota.

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) merupakan wadah koordinasi pengawasan antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida baik tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur maupun tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Disamping wadah koordinasi tersebut upaya mengatasi permasalahan pupuk dan pestisida juga sangat diharapkan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pupuk dan Pestisida terutama dalam penyelesaian tindak kasus pidana sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang no. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Dalam mendukung penyelesaian tindak kasus pidana di bidang pupuk dan pestisida, Direktorat Pupuk dan Pestisida pada tahun 2013 telah memfasilitasi penyiapan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pupuk dan pestisida sejumlah 90 orang yang berasal dari Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia sebagai tambahan tenaga penyidik yang sudah ada sebelumnya.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yaitu Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik Produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah ibukota provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau distributor di wilayah kabupaten/kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor

Tabel 1. Peraturan Menteri Perdagangan No 15 Tahun 2013

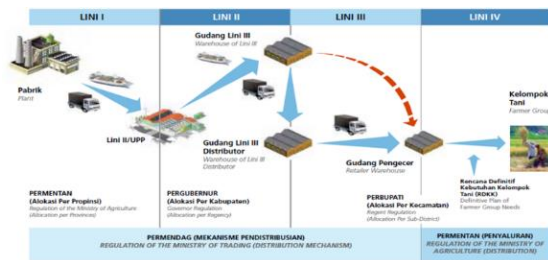
LINI I	LINI II	LINI III	LINI IV
PRODUSEN	PRODUSEN	DISTRIBUTOR	PENGECER
		Perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjukan oleh produsen berdasarkan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.	Perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh distributor berdasarkan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggungjawabnya
Lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor	Lokasi gudang produsen di wilayah ibukota provinsi dan unit pengantongan pupuk (UPP) atau diluar wilayah pelabuhan	Lokasi gudang produsen dan atau distributor di wilayah kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh produsen	Lokasi gudang atau kios pengencer di wilayah kecamatan dan atau desa yang ditetapkan oleh distributor
PT. Pupuk Indonesia (Persero) Perusahaan induk	PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang PT. Petrokimia Gresik PT. Pupuk Kalimantan Timur PT. Pupuk Kujang PT. Pupuk Iskandar Muda		

Sumber : Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

Pengawasan yang efektif harus dilakukan pada aspek distribusi pupuk bersubsidi, karena sistem distribusi pupuk bersubsidi memiliki alur yang panjang dan berdampak pada terciptanya berbagai penyimpangan. Dalam distribusi pupuk bersubsidi pada tingkat ini Produsen adalah Produsen Pupuk yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik. Produsen Pupuk Indonesia memiliki 5 (lima) perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memproduksi pupuk bersubsidi untuk kebutuhan nasional, yaitu : PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT

Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang dan PT Pupuk Iskandar Muda.

Selanjutnya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/2015 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Sebagai Pelaksana Subsidi Pupuk yang ditugaskan Pemerintah, PT Pupuk Indonesia (Persero) melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor, dan penyalur wilayah tanggung jawab masing – masing.

Gambar 1. Mekanisme Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

PT. Pupuk Indonesia (Persero) diberi kewenangan untuk mengatur pembagian wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi antar produsen (anak perusahaannya) sesuai dengan kemampuan produksi, dengan tujuan agar dapat lebih fleksibel, efisien dan efektif. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan melalui produsen kepada distributor (penyalur di Lini III) yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.

Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan sistem tertutup berdasarkan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Penyalur Lini IV (pengecer resmi adalah perusahaan perseorangan baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan dan/atau desa, yang ditunjuk oleh distributor berdasarkan SPJB dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani dan/atau petani di wilayah tanggungjawabnya) yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani berdasarkan RDKK sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran, dengan HET sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017, sebagai berikut :

Tabel 2. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi

JENIS PUPUK	HARGA	
	(Rp/Kg)	(Rp/ZAK)
UREA	1.800	90.000 (@50 Kg)
SP36	2.000	100.000 (@50 Kg)
ZA	1.400	70.000 (@50 Kg)
NPK	2.300	115.000 (@50 Kg)
ORGANIK	500	20.000 (@50 Kg)

Sumber :Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, 2016

Catatan :

- Het tersebut berlaku untuk pembelian pupuk dalam tiap kemasan secara tunai di kios pengecer resmi di Lini IV
- Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015

Permasalahan tentang distribusi pupuk bersubsidi jika ditarik lebih jauh lagi juga akan berdampak lebih jauh pada program pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang sosial. Pupuk bersubsidi apabila tidak terdistribusi dengan baik maka akan berdampak pada penurunan pendapatan petani, yang disebabkan karena naiknya biaya produksi untuk membeli pupuk bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani masih banyak pihak lain yang tanpa izin resmi memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar wilayah kewenangannya, maka dari itu

dikhawatirkan program pemerintah dalam pengadaan pupuk bersubsidi menjadi tidak efektif dan dikhawatirkan menjadi tidak tepat sasaran. Selain itu harga beli yang harus dibayar petani melebihi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk menjamin pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi diatur dalam Keputusan Menteri, yaitu Surat Keputusan Menperindag 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pasal 21 ayat 1 dan 2 yaitu Distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggungjawabnya. Dan Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi.

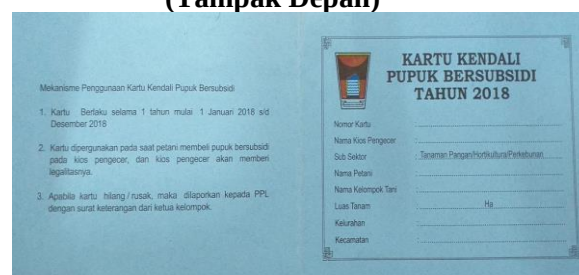
Peraturan mengenai penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi juga telah diperhatikan oleh pemerintah dari tingkat pusat oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian serta Pengawasan dari tingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan pengawasan dari tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota, yang melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kewenangannya dan melaporkannya dengan tembusan kepada produsen penganggungjawab wilayah. Dalam penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi terdapat pula oknum – oknum yang mengambil kesempatan untuk melakukan kejahatan atau melanggar aturan tersebut. Dalam sebuah media *online* Kadisperta Sumbar Ir. Djoni dalam Sosialisasi Tindak Pidana Pupuk dan Pestisida di Hotel Mercure Padang pada tanggal 24 September 2017 mengungkapkan penyaluran pupuk yang perlu diawasi adalah soal keberadaan RDKK dan sistem administrasi penjualan pupuk ditingkat kios pengencer. Soal RDKK, masih ada kios pengencer yang belum memiliki RDKK saat penyaluran pupuk ke kelompok tani. Sedangkan sistem administrasi masih dirasa lemah dan berpotensi menimbulkan penyimpangan. Untuk pupuk bersubsidi itu sendiri penyimpangan terjadi dalam bentuk kios pengencer yang tidak memasang papan

nama, penjualan pupuk keluar provinsi dan merembes ke perkebunan besar, mengganti karung menjadi non subsidi dan kios pengencer yang tidak mencatat penggunaan ke kelompok tani.

Dinas Pertanian Kota Padang terus melakukan penguatan dan peningkatan produksi pertanian di wilayah tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan yakni memberikan beragam bantuan peralatan pertanian yang tujuannya memudahkan para kelompok petani mengolah lahan pertaniannya. Bantuan yang diberikan dan diterima langsung Kelompok Tani (Poktan) tersebut diantaranya alat mesin pertanian (alsintan) pra panen sebanyak 26 unit berasal dari dana TP kegiatan APBN 2018. Hand Traktor sebanyak 12 unit, pompa air 12 unit dan Rice Transplanter (mesin menanam padi) sebanyak 2 unit.

Dalam kenyataannya Dinas Pertanian Kota Padang telah melakukan pengawasan yang diperketat dengan pembagian Kartu Kendali Pupuk Bersubsidi. Namun yang terjadi masih banyak kios pengencer yang menjual pupuk bersubsidi diatas HET. Masalah ini benar benar polemik yang masih menjadi tugas besar dari TIM KPPP Kota Padang dalam mensejahterakan para petani di Kota Padang

Gambar 2. Kartu Kendali Pupuk Bersubsidi Dinas Pertanian Kota Padang 2018 (Tampak Depan)



(Tampak Belakang)

No. Nama Pupuk		PENGABILAN PUPUK											
		Jumlah (kg)	Tipe	Jumlah (kg)	Tipe	Jumlah (kg)	Tipe	Jumlah (kg)	Tipe	Jumlah (kg)	Tipe	Jumlah (kg)	Tipe
1.	UREA												
2.	SP-36												
3.	NPK Phoska												
4.	ZA												
5.	P.ORGANIK												

Padang, 1 Januari 2018
Kecamatan Padang
Kecamatan Padang

SYAFUL BAKRI SP
NP 1807018 1000011 000

Selain dampak bagi kehidupan sosial ekonomi petani, dalam distribusi pupuk bersubsidi yang belum dapat berjalan maksimal akan berdampak pada tidak tercapainya prinsip pupuk yang harus tersedia dalam prinsip “6 tepat” yang tertera pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Pasal 1 ayat (15).

Menurut T. Hani Handoko pengawasan terdiri dari penetapan standar, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan dan perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Dalam pelaksanaan pengawasan pupuk bersubsidi terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh distributor dan kios pengencer dalam menjual pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang akan menyebabkan petani mendapat harga yang tidak sesuai maka dari itu KPPP perlu melakukan pengawasan lebih ketat lagi agar tidak terjadi lagi penyimpangan harga pupuk pada petani. Tidak hanya itu, masih banyak ditemukan kendala distributor dan kios pengecer menjual pupuk bersubsidi kepada orang-orang yang tidak memiliki kartu kendali pupuk.

Dengan berbagai fakta permasalahan dan dampak yang diakibatkan dari permasalahan distribusi pupuk bersubsidi di kota Padang, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

tentang Pengawasan Pupuk Bersubsidi di Kota Padang dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan Pengawasan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Kota Padang.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Unit Analisis dalam penelitian ini adalah kelompok yaitu Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi di Kota Padang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan kriteria-kriteria dan pertimbangan tertentu oleh peneliti yang sesuai dengan tujuan dan masalah dalam penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei dan penelitian pada lokasi dan instansi terkait, kemudian data yang sudah didapatkan dilapangan diolah dan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan penelitian yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Setelah pengelompokkan dan analisis data, peneliti dapat menarik kesimpulan atas persoalan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Pengawasan Pupuk Bersubsidi di Kota Padang****a) Penetapan Standar****1) Standar-Standar Fisik**

Standar fisik meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah langganan, atau kualitas produk. Berikut alokasi pupuk bersubsidi di Kota Padang berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi per Kecamatan tahun 2016 :

Tabel 3. Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Kota Padang per Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	UREA	SP-36	ZA	NPK	Organik	Jumlah
1	Padang Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a.Tanaman Pangan	-	-	-	-	-	-
	b.Hortikultura	-	-	-	-	-	-
	c.Perkebunan	-	-	-	-	-	-
2.	Padang Timur	18.08	16.34	8.14	16.76	3.36	62.68
	a.Tanaman Pangan	10.70	15.60	7.80	14.43	2.25	56.78
	b.Hortikultura	1.38	0.74	0.34	2.33	1.11	5.00
	c.Perkebunan	-	-	-	-	-	-
3.	Padang Selatan	2.02	2.55	1.28	1.86	0.00	7.71
	a.Tanaman Pangan	2.02	2.55	1.28	1.86	-	7.71
	b.Hortikultura	-	-	-	-	-	-
	c.Perkebunan	-	-	-	-	-	-
4.	Padang Utara	20.66	1.28	0.36	3.54	0.00	25.84
	a.Tanaman Pangan	3.68	1.28	-	1.59	-	6.55
	b.Hortikultura	16.98	-	0.36	1.95	-	19.29
	c.Perkebunan	-	-	-	-	-	-
5.	Koto Tengah	262.64	19.48	11.03	241.46	33.00	567.61
	a.Tanaman Pangan	254.58	11.40	5.40	221.04	27.00	519.42
	b.Hortikultura	5.36	6.08	3.13	13.42	-	27.99
	c.Perkebunan	2.70	2.00	2.50	7.00	6.00	20.20
6.	Nanggalo	57.37	5.11	1.97	49.81	20.10	134.36
	a.Tanaman Pangan	57.37	-	-	49.81	-	107.18
	b.Hortikultura	-	5.11	1.97	-	20.10	-
	c.Perkebunan	-	-	-	-	-	-
7.	Kuranji	409.49	23.55	19.14	394.65	0.00	846.83
	a.Tanaman Pangan	385.12	7.46	13.63	348.23	-	754.44
	b.Hortikultura	18.97	8.99	5.51	20.22	-	53.69
	c.Perkebunan	5.40	8.10	-	26.20	-	38.70
8.	Pauh	229.48	63.16	40.42	209.40	174.46	716.92
	a.Tanaman Pangan	225.04	63.02	39.91	204.90	171.93	704.80
	b.Hortikultura	3.24	0.14	0.51	1.70	2.53	8.12
	c.Perkebunan	1.20	-	-	2.80	-	4.00
9.	Lb Kilangan	110.06	2.90	0.00	94.22	0.00	207.18
	a.Tanaman Pangan	107.36	-	-	94.22	-	201.58
	b.Hortikultura	-	-	-	-	-	-
	c.Perkebunan	2.70	2.90	-	-	-	5.60
10.	Lubuk Begalung	74.29	0.00	0.00	62.87	0.00	137.16
	a.Tanaman Pangan	74.29	-	-	62.87	-	137.16
	b.Hortikultura	-	-	-	-	-	-
	c.Perkebunan	-	-	-	-	-	-
11.	Bungus Teluk Kabung	199.57	223.35	111.27	166.71	166.71	798.06
	a.Tanaman Pangan	199.57	223.35	111.27	166.71	166.71	798.06
	b.Hortikultura	-	-	-	-	-	-
	c.Perkebunan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.383,66	357.72	193.59	1.241,29	328.09	3.504,36

Sumber: Peraturan Walikota Padang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Per Kecamatan Tahun 2016.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa alokasi pupuk bersubsidi di Kota Padang pada tahun 2016. Terkait dengan

kecukupan alokasi pupuk bersubsidi di Kota Padang, alokasi pupuk bersubsidi belum bisa dikatakan cukup karena belum

dapat mencukupi luas lahan pertanian. Dan juga stok yang diberikan kepada kios tidak disesuaikan dengan luas lahan yang dimiliki petani, jadinya petani yang memiliki lahan yang cukup luas tidak bisa membeli pupuk di luar jatah yang telah ditetapkan oleh dinas terjadi karena belum ada pemantauan terhadap luas lahan petani, karena luas lahan pertanian berbeda-beda.

Pendistribusian pupuk bersubsidi di Kota Padang diawasi oleh KPPP Kota Padang. Dalam melaksanakan pengawasan, KPPP Kota Padang mengikuti standar jumlah alokasi pupuk yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi per Kecamatan tahun 2016. Untuk menjamin kualitas pupuk Pemerintah Kota Padang menetapkan standar dalam distribusi pupuk bersubsidi dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi per Kecamatan tahun 2016 pada BAB IV, bagian kedua yaitu Harga Eceran tertinggi dan kemasan dalam satuan kilogram, dan jumlah yang diterima masing –masing kios, dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Standar Harga Pupuk Bersubsidi di Kota Padang

No	Jenis Pupuk	Harga	Jumlah yang diterima tiap kios per kg
1	Pupuk Urea	Rp 1.800	50
2	Pupuk SP-36	Rp 2.000	50
3	Pupuk ZA	Rp 1.400	50
4	Pupuk NPK	Rp 2.300	50
5	Pupuk Organik	Rp 500	40

Sumber :Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020

Selanjutnya pada poin 4 diatur bahwa pupuk harus diberi label berwarna merah, mudah dibaca, dan tidak mudah hilang atau terhapus. Dan pada poin 5 diatur bahwa Pupuk Urea Bersubsidi berwarna merah dan

berbentuk butiran sedangkan Pupuk ZA berwarna orange. Terkait dengan standar ini pupuk bersubsidi yang disalurkan kepada pengecer sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan belum adanya laporan terkait dengan pupuk yang rusak atau pupuk yang tidak sesuai standar.

Standar pendistribusian pupuk bersubsidi mencakup pada kondisi distributor dan kios yang layak dijadikan sebagai kios resmi penyalur pupuk bersubsidi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/M-Dag/Per/6/2011 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian pada pasal delapan (8), nomor tiga (3) poin d, menjelaskan bahwa distributor pupuk bersubsidi harus : “memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya”. Terkait dengan standar fisik distributor pupuk bersubsidi di Kota Padang, KPPP memeriksa kelengkapan sarana, seperti kondisi tempat dan lokasi gudang pupuk, serta mobil angkutan yang digunakan untuk mengangkut pupuk ke kios. Sama dengan kios, sebelum kios ditetapkan sebagai penyalur pupuk, orang KPPP melakukan pemantauan ke lokasi kios, apakah kios tersebut layak dijadikan penyalur, memastikan lokasi cukup untuk menampung pupuk, dan apakah daerah sekitar kios memiliki potensi pertanian dan membutuhkan pupuk. Sebelum distributor pupuk bersubsidi di ditunjuk, dilakukan pemeriksaan standar fisik oleh Tim KPPP Kota Padang, dan pemeriksaan juga dilakukan kepada kios yang akan ditunjuk sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi di Kota Padang.

2) Standar Moneter

Standar moneter meliputi hal-hal yang ditunjukkan dalam bentuk rupiah, seperti biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan, penjualan, dan hal lainnya yang sejenis. Dalam hal ini, pembiayaan selama proses distribusi pupuk bersubsidi dilaksanakan, penjualan pupuk dilakukan oleh kios pengecer pupuk kepada petani yang memiliki Kartu Kendali Pupuk Bersubsidi. Melalui kartu kendali, penjualan pupuk dapat terkontrol dan

keuntungan dapat diperhitungkan sesuai dengan penjualan. Namun, masih terjadi pelanggaran berupa ketidaksesuaian antara penjualan pupuk dengan jumlah pupuk untuk masing-masing petani. Dan hal ini sudah dilakukan penindakan dengan melakukan pengecekan kartu kendali pupuk bersubsidi. Seperti penjelasan Kepada Divisi Pupuk Dinas Pertanian Kota Padang yang menegaskan bahwa jika terjadi pelanggaran maka kios pengecer pupuk akan ditindak tegas.

3) Standar Waktu

Standar waktu meliputi kecepatan produksi serta ketepatan waktu suatu pekerjaan diselesaikan. Dalam pelaksanaan pupuk bersubsidi, PT. Pupuk Indonesia (Persero) bertanggungjawab atas pengadaan pupuk bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan khusus pada puncak musim tanam yaitu bulan November- bulan Januari sehingga tidak ada keterlambatan dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi di Kota Padang, penyaluran pupuk dilakukan tepat waktu dari distributor ke kios pengecer. Namun temuan peneliti di lapangan adalah kondisi pandemi covid-19 yang menyebabkan distribusi pupuk bersubsidi agak sedikit terkendala atau mengalami keterlambatan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penetapan standar dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Kota Padang kurang berjalan dengan baik. Permasalahan terjadi pada penetapan standar moneter. Karena pendistribusian pupuk untuk sampai kepada petani dilakukan oleh kios pengecer. Terkait dengan penjualan ataupun pendapatan tergantung dengan kebutuhan dan kemampuan kios dalam menyalurkan pupuk. Jika terjadi pelanggaran dalam penjualan pupuk, yang mengalami kerugian adalah kios bukan distributor.

b) Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

1) Berapa Kali (*how often*) Pelaksanaan Seharusnya Diukur

Dalam arti bahwa setiap kegiatan yang dilakukan harus dilakukan pengukuran pelaksanaan kegiatan beberapa kali (setiap jam, harian, mingguan, bulanan atau tahunan). Dalam program pupuk bersubsidi, yang melakukan pengawasan yaitu Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP). Berdasarkan Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan Koordinasi Monitoring, Pembinaan dan Pengendalian Pelaku Usaha Barang Bersubsidi pada Kecamatan di Kota Padang bulan Maret 2020, kegiatan monitoring bulan Maret dilaksanakan pada tanggal 2,3,4,5,6 (selama 5 hari) dengan tujuan ke kecamatan-kecamatan di Kota Padang dan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang dilakukan oleh KPPPP Kota Padang, terbukti dengan hasil Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan Koordinasi Monitoring, Pembinaan dan Pengendalian Pelaku Usaha Barang Bersubsidi Pada Kecamatan Di Kota Padang bulan Maret 2020.

Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kota Padang dilakukan oleh KPPPP Kota Padang, dan pengawasan seharusnya dilaksanakan sesuai pada jadwal yang telah ditentukan yaitu setiap bulan. Pendistribusian pupuk bersubsidi di Kota Padang tidak mengalami kendala dalam kegiatan penyaluran ke kios. Namun, karena pandemi kegiatan pendistribusian pupuk bersubsidi menjadi terhalang, dan hal ini bukan menjadi hal yang sangat menghalangi pupuk sampai ke kios penyalur pupuk.

2) Dalam Bentuk Apa (*what form*)

Untuk mengukur pengawasan sebuah kegiatan, dibutuhkan instrumen atau bentuk pengawasan yang dilakukan. Pengukuran bisa dilakukan dalam bentuk laporan tertulis, inspeksi visual, atau melalui telepon. Dalam pengawasan pupuk bersubsidi di Kota Padang, pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran, dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada distributor dan distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan setiap bulan kepada produsen dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Padang. Pengawasan ini dilakukan dengan Dinas mengunjungi kios pengecer untuk mengecek kedatangan pupuk sesuai dengan waktu atau tidak, ketersediaan pupuk

apakah kurang atau stok cukup untuk para petani, serta kendala yang ditemui oleh kios dalam menyalurkan pupuk ke petani. Hasil dari monitoring kios tersebut dibuat dalam bentuk laporan bulanan, dan sejauh ini pelaporan dilaksanakan setiap bulan dan tidak mengalami keterlambatan. Selain dalam bentuk pelaporan, KPPP Kota Padang dapat memberikan teguran kepada distributor yang melanggar ketentuan dan distributor juga dapat melakukan pengawasan secara langsung dan dapat menegur pengecer resmi yang melanggar ketentuan.

3) Siapa yang akan Terlibat

Maksudnya siapa sajakah yang akan terlibat di dalam pengukuran pelaksanaan kegiatan ini. KPPP Kota Padang wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan, dan harga pupuk bersubsidi di Kota Padang. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPP Kota Padang dibantu oleh Penyuluh Pertanian. Untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, pengecer resmi menyampaikan Surat Perjanjian Jual Beli antara Distributor dengan Pengecer Resmi kepada KPPP dan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan.

Berikut Tim pelaksana pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kota Padang :

Tabel 5. Anggota Tim KPPP Kota Padang

No	Jabatan	Kedudukan dalam komisi
1	Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian	Ketua
2	Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian	Anggota
3	Kabid Perkebunan	Anggota
4	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan	Anggota
5	Kabid Penegakan Penudang-Undangan Daerah Satpol Pamong Praja	Anggota
6	Kasubag Ketahanan Ekonomi Daerah Bagian	Anggota

	Perekonomian	
7	Kasubag Peraturan Penudang-Undangan Bagian Hukum	Anggota
8	Kepata UPT Perlindungan Tanaman Dinas Pertanian	Anggota
9	Kasi Pengawasan Pupuk dan Obat-Obatan Dinas Pertanian	Anggota
10	Kasi Stabilisasi Harga dan Pengawasan Barang Dinas Perdagangan	Anggota
11	Kasi Ketersediaan Pangan Dinas Pangan	Anggota

Sumber : Keputusan Walikota Padang tentang Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Tahun 2019

Pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kota Padang tertuju pada distributor dan kios pengecer pupuk. Tahap pengawasan dilakukan hingga pupuk sampai ke kios, dan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengawasi penyaluran pupuk ke tangan petani. Dalam melakukan pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi, Tim KPPP dibantu oleh penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian Kota Padang. Dan penyuluh pertanian bertugas memberikan informasi dan panduan kepada petani dalam menyusun RDK, hingga dapat mengajukan permintaan pupuk bersubsidi dan agar tidak terjadi kelebihan permintaan kebutuhan pupuk bersubsidi.

Jadi, pada variabel penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, yang terdiri atas berapa kali dan siapa yang akan terlibat, dapat disimpulkan bahwa pengukuran belum berjalan dengan baik. Karena pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kota Padang masih kurang dalam ketepatan waktu pengawasan serta dirasa kurangnya sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan ke lapangan.

c) Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

1) Observasi

Observasi merupakan pengamatan

yang dilakukan dengan cermat terhadap sebuah objek yang hasilnya nanti bisa dicatat dalam bentuk laporan observasi. Pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kota Padang dengan metode observasi dilakukan dengan mengunjungi petani dan kios, memantau dan mengamati lahan pertanian mereka, jenis pupuk yang cocok, serta kapan waktu tanam dan kapan waktu panen. Pengawasan dilakukan tergantung pada usulan Dinas Pertanian Kota Padang, atau daerah sendiri yang mengusulkan untuk melakukan observasi lahan pertanian. Namun dalam kegiatan ini, kami mengalami kendala dalam pemberian pemahaman tentang pupuk kepada petani, karena petani lebih banyak menggunakan jenis pupuk NPK saja, padahal tidak hanya satu jenis pupuk saja yang bagus, tergantung penggunaan. Selain itu, kurangnya pemahaman dari petani terkait dengan cara penggunaan pupuk yang tepat.

2) Laporan

Laporan-laporan pelaksanaan kegiatan ini bisa dilakukan dengan menyampaikan hasil suatu kegiatan secara lisan maupun secara tertulis. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 7 Tahun 2016, distributor wajib melakukan pelaporan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada KPPP secara berkala setiap bulannya dan pengecer resmi juga wajib melakukan pelaporan mengenai realisasi pengadaan, penyaluran, dan persediaan pupuk kepada distributor. Berikut adalah laporan bulanan TimKPPP yang melakukan pengawasan terhadap kios pengecer pupuk bersubsidi pada bulan Maret 2020 :

Tabel 6. Pengawasan Kios Pupuk Bersubsidi di Kota Padang Periode Maret 2020

No	Kios	Temuan
1	Kios Pupuk CV. Rimbun Tani Mandiri	Pupuk datang tepat waktu dari Distributor tetapi pendistribusian / penebusan oleh kelompok tani kurang lancar disebabkan masalah pandemi covid saat ini
2	Kios Pupuk Gapoktan Inbis Sejahtera	Kebutuhan pupuk tidak mencukupi untuk kelompok tani di Kios ini karena tidak sesuainya

		antara kebutuhan dengan RDKK yang ada sedangkan waktu masa panen akan kebutuhan pupuk masih cukup panjang.
3	Kios Pupuk Makna Tani	Pupuk datang tepat waktu dari Distributor tetapi pendistribusian / penebusan oleh kelompok tani kurang lancar disebabkan masalah pandemi covid saat ini
4	Kios Pupuk Mahkota Tani	Kebutuhan pupuk tidak mencukupi untuk kelompok tani di Kios ini karena tidak sesuainya antara kebutuhan pupuk, luas areal sawah dengan RDKK yang ada
5	Kios Pupuk UD Anugrah	Kios ini tidak banyak permasalahan, pupuk datang tepat waktu dari Distributor tetapi pendistribusian / penebusan oleh kelompok tani kurang lancar disebabkan masalah pandemi covid saat ini
6	Kios Pupuk Nahren	Kios ini tidak banyak permasalahan, pupuk datang tepat waktu dari Distributor tetapi pendistribusian ke kelompok tani kurang lancar karena sedang musim panen.
7	Kios Pupuk Kharisma Tani	Pendistribusian ke kelompok tani sedikit, tidak sesuai dengan penebusan ke distributor karena belum memasuki masa tanam (sedang musim panen)
8	Kios Pupuk UD Kasih Ibu	Kios ini tidak banyak permasalahan, pupuk datang tepat waktu dari Distributor dan pendistribusian ke kelompok tani saat ini lancar karena sedang musim panen.

Sumber: Hasil olahan peneliti berdasarkan Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan Koordinasi Monitoring, Pembinaan dan Pengendalian Pelaku Usaha Barang Bersubsidi

*Pada Kecamatan Di Kota Padang
Bulan Maret 2020*

Dapat dilihat pelaporan kegiatan pengawasan kios pupuk pada bulan Maret tahun 2020 yang mendapatkan hasil beberapa temuan, diantaranya :

- Pupuk datang tepat waktu, namun penebusan pupuk terkendala karena situasi pandemi,
- Distribusi pupuk ke petani kurang berjalan kurun baik karena belum masuk masa tanam,
- Kebutuhan pupuk kurang karena ketersediaan pupuk bersubsidi tidak mampu mencukupi luas lahan pertanian.

Sehingga dapat diketahui bahwa pelaporan kegiatan pengawasan terhadap kios dilakukan secara rutin, dan tidak ada kendala dalam pelaporan karena pelaporan dilakukan setelah melaksanakan agenda bulanan.

3) Metode-Metode Otomatis

Maksudnya pengawasan yang nantinya dilakukan secara tidak direncanakan, mendadak, dan tidak diumumkan. Ini pun terjadi karna tidak ada perencanaan sebelumnya. Terkait dengan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kota Padang, pengawasan dilakukan melalui metode otomatis yaitu metode dadakan atau diluar jadwal yang ditetapkan yang dilakukan sekali seminggu dengan mengkoordinasikan tim yang akan turun ke lapangan. Namun peneliti berasumsi bahwa kegiatan ini masih membutuhkan intensitas yang lebih tinggi agar pengawasan pupuk bersubsidi dapat menjangkau proses distribusi pupuk hingga ke petani.

4) Inspeksi

Suatu kegiatan yang dilakukan terhadap suatu yang diarahkan ke tujuan yang telah ditetapkan dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kota Padang, pengawasan dengan metode inspeksi dilakukan dengan pengamatan kepada kios pengecer pupuk bersubsidi untuk memastikan alokasi dan ketersediaan pupuk serta memastikan pupuk tersalur dengan baik. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pengawasan dalam peredaran pupuk hingga ke petani, dan menjadi pedoman untuk tahun berikutnya

dalam menyusun RDKK. Namun, kegiatan pengawasan inspeksi perlu peningkatan intensitas.

Jadi pada variabel pengukuran pelaksanaan kegiatan, dapat disimpulkan bahwa pengukuran pelaksanaan kegiatan berjalan dengan cukup baik, pelaporan kegiatan pengawasan terhadap kios dilakukan secara rutin, tidak ada kendala dalam pelaporan karena pelaporan dilakukan setelah melaksanakan agenda bulanan, namun terdapat kendala pada yaitu kurangnya pemahaman dari petani terkait dengan cara penggunaan pupuk yang tepat. Namun peneliti berasumsi bahwa kegiatan ini masih membutuhkan intensitas yang lebih tinggi agar pengawasan pupuk bersubsidi dapat menjangkau proses distribusi pupuk hingga ke petani.

d) Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

1) Menginterpretasikan Adanya Penyimpangan

Dalam pelaksanaan pupuk bersubsidi di Kota Padang masih terdapat penyimpangan-penyimpangan seperti pemberian pupuk yang tidak tepat sasaran serta masih adanya pengecer yang menjual pupuk bersubsidi dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi. Berdasarkan pasal 12 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 17/M-Dag/Per/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian menyebutkan bahwa Pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET. Selanjutnya dapa pasal 21 dijelaskan sanksi bagi kios pengecer yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penualan pupuk. Aturan tersebut berbunyi :

1. Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) huruf f dan g, Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas yang membidangi perdagangan.
2. Apabila Pengecer tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terakhir dari Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota.

3. Apabila Pengecer tidak mentaati peringatan tertulis terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan secara tertulis kepada:

- Distributor untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan Pengecer; dan
- Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau instansi penerbit SIUP untuk membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki Pengecer.

Berdasarkan aturan tersebut, terlihat bahwa sanksi bagi kios pengecer yang melanggar ketentuan dalam penjualan pupuk bersubsidi akan menerima sanksi dalam beberapa tahapan. Pelanggaran pendistribusian pupuk terkait dengan harga penjualan pupuk tidak terjadi di Kota Padang, karena sanksi bagi pelanggaran penjualan pupuk bersubsidi sudah ditetapkan dalam peraturan Kementerian Pertanian yang disebutkan di atas, yang mana bagi distributor dan kios pengecer yang menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi akan diberikan sanksi ringan berupa peringatan tertulis, dan sanksi berat yaitu pemutusan kios sebagai kios pengecer pupuk bersubsidi. Dan hal ini dibenarkan oleh salah satu pengecer pupuk bersubsidi, yakni kios pengecer pupuk tidak menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi karena konsekuensi pemutusan hubungan sebagai kios resmi pengecer pupuk bersubsidi.

Penyimpangan lain yang terjadi dalam distribusi pupuk bersubsidi di Kota Padang adalah adanya kios yang terpaksa menjual pupuk di luar alokasi pupuk yang telah ditetapkan untuk para petani karena ketersediaan pupuk tidak mampu mencukupi luas lahan petani. Permasalahan

lain yang ditemukan dalam distribusi pupuk bersubsidi ke petani adalah petani membeli pupuk tidak menggunakan Kartu Kendali Pupuk Bersubsidi sehingga kios diberikan peringatan untuk tidak menjual lagi pupuk ke petani yang tidak menggunakan kartu kendali.

2) Penyebab-Penyebab Terjadinya Penyimpangan

Setelah didapatkan terjadinya suatu penyimpangan, maka langkah selanjutnya yaitu dengan melihat apa penyebab bisa terjadinya penyimpangan tersebut. Peneliti menemukan permasalahan terkait dengan proses permintaan pupuk bersubsidi, karena dalam aturan permintaan pupuk, alur yang semestinya yaitu pupuk disalurkan oleh distributor ke kios-kios pengecer setiap bulan, dan pembayaran oleh dilakukan setelah pupuk terjual. Namun hal yang terjadi di lapangan, kios harus membayar dahulu untuk mendapatkan pupuk. Hal ini dilakukan karena kios-kios sering telat bayar bahkan tidak melakukan pembayaran pupuk, sementara setiap bulan harus didistribusikan pupuk oleh pihak distributor. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kerugian distributor. Maka dari itu, distributor meminta pembayaran di awal sebelum pupuk diantarkan ke kios.

Hal lain terkait dengan permasalahan penjualan pupuk ke petani adalah ketersediaan pupuk tidak mampu mencukupi luas lahan petani, sehingga kios pengecer terpaksa menjual pupuk di luar jatah yang diterima petani. Stok pupuk yang tersedia tidak mencukupi luas lahan pertanian, serta distribusi pupuk ke petani kurang lancar karena belum memasuki masa tanam, sehingga pupuk tidak begitu dibutuhkan petani. Oleh karena itu, peneliti berasumsi bahwa hal ini terjadi karena intensitas dari kegiatan observasi luas lahan pertanian masih kurang.

Jadi pada variabel perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, dapat disimpulkan bahwa perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan yang terjadi dalam distribusi pupuk bersubsidi di Kota Padang adalah adanya kios yang terpaksa menjual pupuk di luar alokasi pupuk yang telah ditetapkan untuk para petani, dan petani yang tidak menggunakan kartu

kendali dalam pembelian pupuk bersubsidi.

e) Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

1) Mengubah Standar Semula

Berdasarkan analisa persoalan-persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan pupuk bersubsidi, jika persoalan terjadi karena penetapan standar yang kurang tepat, pelaku pengawasan bisa mengambil tindakan untuk mengubah standar yang ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Terkait dengan permasalahan pembayaran pupuk pada saat pupuk didistribusikan ke kios pengecer, distribusi pupuk dari distributor hingga ke kios menurut SOP nya, pupuk didatangkan dulu ke kios, setelah pupuk terjual pembayaran dilakukan kios, namun yang terjadi sekarang, pupuk dibayarkan dulu sebelum disalurkan ke kios, karena banyak kios yang telat bayar pupuk, mungkin karena pupuk tidak terjual. Untuk mengatasi hal ini, tim KPPP belum melakukan perubahan pada aturan mengenai pembayaran pupuk, karena hal ini terkait permasalahan bisnis dan pihak KPPP hanya mengawasi dan memastikan pupuk itu sampai ke petani.

Tim KPPP Kota Padang dapat belum melakukan perubahan aturan yang mengatur tentang sistem pembayaran pupuk oleh kios ke distributor. Sehingga hal yang terjadi adanya perubahan pelaksanaan sistem pembayaran pupuk dari pembayaran setelah pupuk terjual menjadi pembayaran di awal sebelum pupuk didatangkan ke kios. Berdasarkan informasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belum dilakukan pengubahan standar semula terkait dengan aturan pembayaran pupuk.

2) Pelaksanaan Diperbaiki

Apabila dalam pelaksanaan suatu kegiatan ini kurang baik yang dapat menyebabkan suatu penyimpangan. Salah satu tindakan yang dilakukan yaitu dengan mengeluarkan Kartu Kendali Pupuk Bersubsidi untuk memperketat pengawasan dalam penyelenggaraan pupuk bersubsidi di Kota Padang. Permasalahan yang terjadi adalah adanya petani yang membeli pupuk tanpa menggunakan kartu kendali pupuk bersubsidi. Aturan tentang penjualan pupuk diatur dalam Peraturan Menteri

Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 17/M-Dag/Per/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian pasal 11 poin d, menyebutkan bahwa: Pengecer melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya kepada kelompok tani/petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya. Aturan ini menetapkan kios untuk menjual pupuk bersubsidi kepada petani yang berada dalam lingkup wilayah tanggung jawabnya. Dalam artian pupuk bersubsidi tidak boleh disalurkan kepada petani yang tidak menggunakan Kartu Kendali Pupuk Bersubsidi. Namun dalam pelaksanaannya, masih ada kios pengecer yang menjual pupuk bersubsidi kepada petani yang tidak memiliki Kartu Kendali Pupuk Bersubsidi.

3) Mengubah Standar Semula dan Pelaksanaan Diperbaiki

Apabila suatu penyimpangan terjadi karna disebabkan dengan penetapan standar yang tinggi dan pelaksanaan kegiatan itu menjadi tidak maksimal maka harus bisa memperbaiki keduanya. Terkait dengan permasalahan dalam distribusi pupuk bersubsidi, ditemukan penyimpangan dalam sistem pembayaran pupuk oleh kios ke distributor. Sistem pembayaran di awal mengakibatkan jika kios tidak membayar pupuk, maka pupuk tidak datang ke kios. Namun pada temuan peneliti di lapangan, belum ada perbaikan terkait dengan sistem pembayaran ini serta permasalahan terkait metode pembayaran pupuk oleh kios kepada distributor tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Pihak distributor pun menganggap hal ini lebih baik sehingga tidak terjadi permasalahan keuangan, dan pihak pengawas pupuk bersubsidi tidak mempermasalahkan asalkan pupuk terdistribusi dengan baik sampai ke petani.

Jadi pada variabel pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan dapat disimpulkan bahwa pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan belum berjalan sepenuhnya, terbukti dengan belum ada pengubahan standar semula terkait dengan aturan pembayaran pupuk. Kemudian masih ada kios pengecer yang menjual pupuk bersubsidi kepada petani yang tidak

memiliki Kartu Kendali Pupuk Bersubsidi. Serta belum ada solusi terkait permasalahan pembayaran pupuk, serta permasalahan terkait metode pembayaran pupuk oleh kios kepada distributor tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

KESIMPULAN

Pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kota Padang dapat dikatakan berjalan dengan baik, namun masih terjadi masalah pada penetapan standar moneter. Karena pendistribusian pupuk untuk sampai kepada petani dilakukan oleh kios pengecer. Terkait dengan penjualan ataupun pendapatan tergantung dengan kebutuhan dan kemampuan kios dalam menyalurkan pupuk. Jika terjadi pelanggaran dalam penjualan pupuk, yang mengalami kerugian adalah kios bukan distributor.

Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang terdiri atas observasi, laporan, metode-metode otomatis, dan inspeksi, dapat disimpulkan bahwa pengukuran pelaksanaan kegiatan berjalan dengan cukup baik, pelaporan kegiatan pengawasan terhadap kios dilakukan secara rutin, tidak ada kendala dalam pelaporan karena pelaporan dilakukan setelah melaksanakan agenda bulanan, namun terdapat kendala pada yaitu kurangnya pemahaman dari petani terkait dengan cara penggunaan pupuk yang tepat. Namun peneliti berasumsi bahwa kegiatan ini masih membutuhkan intensitas yang lebih tinggi agar pengawasan pupuk bersubsidi dapat menjangkau proses distribusi pupuk hingga ke petani.

Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, yang terdiri atas observasi, laporan, metode-metode otomatis, dan inspeksi, dapat disimpulkan bahwa pengukuran pelaksanaan kegiatan berjalan dengan cukup baik, pelaporan kegiatan pengawasan terhadap kios dilakukan secara rutin, tidak ada kendala dalam pelaporan karena pelaporan dilakukan setelah melaksanakan agenda bulanan, namun terdapat kendala pada yaitu kurangnya pemahaman dari petani terkait dengan cara penggunaan pupuk yang tepat.

Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan yang terdiri atas menginterpretasikan adanya penyimpangan, dan penyebab terjadinya

penyimpangan, dapat disimpulkan bahwa pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan yang terjadi dalam distribusi pupuk bersubsidi di Kota Padang adalah adanya kios yang terpaksa menjual pupuk di luar alokasi pupuk yang telah ditetapkan untuk para petani, dan petani yang tidak menggunakan kartu kendali dalam pembelian pupuk bersubsidi.

Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan yang terdiri atas mengubah standar semula, pelaksanaan diperbaiki, dan mengubah standar semula dan pelaksanaan diperbaiki, dapat disimpulkan bahwa pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan belum berjalan sepenuhnya, terbukti dengan belum ada perubahan standar semula terkait dengan aturan pembayaran pupuk. Kemudian masih ada kios pengecer yang menjual pupuk bersubsidi kepada petani yang tidak memiliki Kartu Kendali Pupuk Bersubsidi. Serta belum ada solusi terkait permasalahan pembayaran pupuk, serta permasalahan terkait metode pembayaran pupuk oleh kios kepada distributor tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. namun ditemukan permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang timbul antara lain alokasi pupuk yang terkadang tidak mampu mencukupi permintaan petani, sistem pembayaran pengadaan pupuk serta pembelian pupuk oleh petani yang sering tidak sesuai dengan aturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, & Mursiani, S. (n.d.). Aplikasi Macam dan Dosis Pupuk Kandang Pada Tanaman Kentang. *Jurnal GAMMA*.
- Awasi *Peredaran Pestisida dan Pupuk*. (2017, 09 23). Retrieved from <https://www.sumbarprov.go.id/details/news/1473>
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Fuad, M. (2006). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Handoko, & Hani, T. (1984). *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Juliansyah, N. (2011). *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Lelono, G. (2012). *Pembangunan Sektor Pertanian dapat Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional*. . Fakultas Hukum. Universitas Pattimura.
- Manulang, M. (2004). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, L. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Rosda.
- Narbuko, Cholid, & Achmadi, A. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Padang, P. K. (2020). *Keputusan Walikota Padang tentang Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Tahun 2019 Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan Koordinasi Monitoring, Pembinaan dan Pengendalian Pelaku Usaha Barang Bersubsidi Pada Kecamatan Di Kota Padang Bulan Maret 2020*. Padang.
- Pasolong, H. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- (2013). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian*.
- (2011). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/M-Dag/Per/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian*.
- (2020). *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020*.
- (2016). *Peraturan Walikota Padang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi per Kecamatan tahun 2016*.
- Pertanian., D. J. (2018.). *Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun*.
- Purhantara, W. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rauf, T. (2018, 06 26). *Dinas Pertanian Kota Padang Terus Lakukan Upaya Peningkatan Produksi Pertanian*. Retrieved from <http://infopublik.id/read/275980/dinas-pertanian-kota-padang-terus-lakukan-upaya-peningkatan-produksi-pertanian.html#>
- Singarimbun, M., & Effendi. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3SE.
- Stephen, R., & Coulter, M. (2007). *Management*. New Jersey: Prentice Hall.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. (n.d.). *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Syafrizal. (2016). *Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pengawasan Alat dan Kesehatan dan PKRT*.